



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**DOKUMEN LEVEL  
PROGRAM STUDI**

**STANDAR OPERATING PROCEDUR  
PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)**

**TUJUAN**

1. Praktek kerja lapangan merupakan kegiatan mahasiswa untuk menerapkan teori dan ketrampilan pada bidang yang ditekuninya di perusahaan, industri, atau lembaga pemerintah/swasta.
2. Tujuan kegiatan PKL ialah untuk mengenalkan dan melaiih mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memecahkan masalah yang ditemui di lapangan.

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup praktek kerja lapang mahasiswa Sistem Informasi adalah melihat proses aplikasi dari ilmu yang diperoleh di perkuliahan, melihat cara penanganan suatu aktivitas di lingkungan kerja serta koordinasinya serta mengetahui secara langsung kendala-kendala suatu aktivitas dan penanganannya.

**REFERENSI**

Peraturan Akademik

**DEFINISI**

1. Praktek Kerja Lapang (PKL) mahasiswa S1 Jurusan Sistem Informasi berupa magang kerja di lembaga/instansi pemerintah dan atau swasta selama kurun waktu setara dengan 3 sks (144 jam/semester) di lapangan dengan bantuan dua pembimbing.
2. Mahasiswa dapat melaksanakan PKL jika sks lulus minimal 100 sks dengan IPK minimal 2,50
3. PKL dilaksanakan dengan magang di instansi pada saat liburan semester sebelum memprogram PKL atau pada waktu yang telah disepakati oleh instansi setelah memprogram PKL.
4. Pembimbing 1 PKL merupakan dosen tetap Jurusan Sistem Informasi FMIPA Universitas Sam Ratulangi.
5. Pembimbing 2 PKL merupakan staf yang kompeten di bidangnya atau minimal berpendidikan S1 dari instansi tempat PKL.

**Prosedur**

1. Mahasiswa mencari lokasi PKL dan berkomunikasi dengan instansi tujuan kegiatan PKL
2. Mahasiswa mengajukan surat permohonan melaksanakan kegiatan PKL ke Prodi
3. Penunjukan Komisi Pembimbing PKL ditetapkan dengan Keputusan Dekan FMIPA Unsrat atas usul Pimpinan Jurusan/ PS yang bersangkutan.
4. Ketua Komisi Pembimbing adalah dosen tetap pada Jurusan/PS yang bersangkutan sedangkan anggota dapat dari instansi dimana yang bersangkutan melaksanakan PKL.
5. Ketua Komisi memiliki jabatan fungsional minimal Lektor atau telah memiliki Profesi/Magister/ Doktor.
6. Tugas komisi Pembimbing meliputi bimbingan dalam perencanaan PKL, pelaksanaan PKL dan penyusunan Laporan PKL serta melakukan evaluasi pada akhir PKL dan melaporkannya kepada Pimpinan Jurusan/pembantu Dekan Bidang Akademik.
7. Mahasiswa menyusun Proposal PKL dengan didampingi oleh Pembimbing
8. Mahasiswa mengajukan Surat Ijin Melaksanakan PKL (Surat Jalan) kepada Fakultas
9. Mahasiswa membawa Lembar Penilaian dari Panitia PKL
10. Setelah pelaksanaan kegiatan PKL selesai, mahasiswa membawa Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL dari Pihak Lokasi PKL, Lembar Penilaian dari Pembimbing Lapangan,

dan Daftar Kegiatan Harian yang telah ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan ke Panitia PKL

11. Mahasiswa menyusun Laporan PKL di bawah bimbingan Dosen Pembimbing

**PENILAIAN PKL**

Penilaian PKL dilakukan oleh Komisi pembimbing serta diwajibkan memasukkan komponen-komponen nilai sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan PKL yang terdiri dari:
  - a.1. Kedisiplinan
  - a.2. Kreatifitas
  - a.3. Keberhasilan tugas yang dilaksanakan
- b. Laporan Pelaksanaaa PKL
  - b.1. Format Laporan
  - b.2. Isi Laporan
- c. Ujian (Lisan dan Tertulis)

Komponen bagian a dinilai oleh dosen pembimbing yang berasal dari instansi dimana mahasiswa tersebut melaksanakan PKL, sedangkan komponen b dan c dinilai oleh Dosen pembimbing yang berasal dari Jurusan/PS.

Komponen utama (a, b dan c) mauprm sub-komponen (a.1., ....b.2.) dinilai dengan skala 0 sampai 100 (Lampiran 1). Nilai ketiga komponen utama tersebut dirata-ratakan dan diberi nilai akhir oleh Komisi Pembimbing dengan skala 50 sampai 100.

Disahkan Oleh  
Dekan FMIPA Unsrat

Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc.  
NIP. 196606041995 121001

Ketua Program Studi  
Sistem Informasi FMIPA Unsrat

Altien J. Rindengan, S.Si, M.kom.  
NIP. 19740427 200112 1 001